



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA 1 MILYAR 1 DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mewujudkan pembangunan Desa melalui peningkatan kualitas infrastruktur, pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk akuntabilitas pengelolaan dan penatausahaan Dana 1 Milyar 1 Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana 1 Milyar 1 Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537); sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA 1 MILYAR 1 DESA.**

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu
6. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga desayadan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual dan final.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa yang selanjutnya disingkat 1 M 1 D adalah dana yang dialokasikan pemerintah daerah untuk desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Dana Desa (APBN).
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah danaperimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
18. Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk uang yang diberikan secara proporsional kepada desa yang ada di lingkungan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu untuk menunjang kegiatan Program Percepatan Kemandirian Desa.

19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
20. Kekayaan Desa adalah aset desa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi pemerintahan desa.
21. Verifikasi lapangan adalah penilaian kelayakan teknis terhadap rencana sasaran kegiatan fisik yang diusulkan oleh desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
25. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
26. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
27. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
28. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
29. Penerimaan desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
30. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penggunaan Dana 1 Milyar 1 Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;

- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya desa, dengan mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Dana 1 Milyar 1 Desa adalah:

- a. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- b. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat;
- d. meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial;
- e. meningkatkan kapasitas perencanaan dan penganggaran pembangunan desa;
- f. membangun pola pemberdayaan masyarakat;
- g. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat desa;
- i. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- j. meningkatkan pendapatan asli desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa); dan
- k. meningkatkan kemandirian dan daya saing desa.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM DAN PEMBAGIAN TUGAS

Paragraf 1

Pembentukan Tim

Pasal 4

- (1) Pada tingkat kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten yang terdiri dari SKPD yang memiliki keterkaitan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pada tingkat kecamatan dibentuk Tim Pendamping Kecamatan yang dipimpin Camat dan terdiri dari Perangkat Kecamatan dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pada tingkat desa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan yang terdiri dari perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan pengelolaan Dana 1 Milyar 1 Desa, pemerintah desa didampingi oleh tenaga pendamping.
- (2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Pembagian Tugas

Pasal 9

Tugas Penanggungjawab Pengguna Anggaran antara lain:

- a. menyelenggarakan musyawarah di desa yang membahas mengenai rencana penggunaan Dana 1 Milyar 1 Desa yang kemudian disusun dalam suatu dokumen kegiatan.
- b. menetapkan kebijakan pengelolaan dana di Desa;
- c. menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan di Desa;
- d. menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- e. menyusun dan menetapkan sasaran penggunaan Dana 1 Milyar 1 Desa yang dituangkan dalam Dokumen APBDesa;
- f. menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
- g. Kepala Desa bersama bendahara desa membuka dan menandatangani rekening atas nama Pemerintah Desa pada Bank BRI Cabang Batulicin;
- h. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan yang dibiayai dari Dana 1 Milyar 1 Desa;
- i. mematuhi untuk tidak menggunakan Dana 1 Milyar 1 Desa yang telah ditransfer kerekening pemerintah desa, sebelum ada persetujuan penggunaan Dana 1 Milyar 1 Desa dari Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- j. mengajukan pembukaan pemblokiran rekening pemerintah desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan setelah menyelesaikan permasalahan pengelolaan Dana 1 Milyar 1 Desa;

- k. mendorong dan menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat seoptimal mungkin dalam Dana 1 Milyar 1 Desa terutama yang menyangkut kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik;
- l. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari APBDesa baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum;
- m. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- n. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- o. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- p. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa;
- q. menyampaikan laporan pertriwulan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- r. menyampaikan laporan persemester realisasi perkembangan fisik dan laporan swadaya masyarakat kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
- s. menyampaikan laporan pengelolaan Dana 1 Milyar 1 Desa setiap akhir tahun anggaran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen:
 - 1. laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - 2. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati melalui Camat;
 - 3. laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa (LKPjDes) Akhir Tahun Anggaran kepada BPD; dan
 - 4. penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPDes) kepada Masyarakat.

Pasal 10

Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas antara lain:

- a. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa yang diundangkan pada Lembaran Desa;
- b. memasukan anggaran Dana 1 Milyar 1 Desa yang tidak dapat digunakan karena diblokir pada Raperdes APBDesatahun berikutnya sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
- c. menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Dana 1 Milyar 1 Desa;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para pelaksana teknis kegiatan di Desa;
- f. menyusun laporan pertriwulan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana 1 Milyar 1 Desa dalam laporan pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat kepada penanggungjawab/Kepala Desa; dan
- g. membuat laporan pengelolaan Dana 1 Milyar 1 Desa setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen LPPDes, LKPjDes, ILPPDes Akhir Tahun Anggaran dan LPPDes, LKPjDes dan ILPPDes Akhir Masa Jabatan.

Pasal 11

Bendahara Desa mempunyai tugas antara lain:

- a. membuka dan menandatangani rekening kas desa bersama Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa.
- b. membukukan penerimaan dan pengeluaran keuangan disertai dengan bukti-bukti pendukung.
- c. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
- d. mencatat dan membukukan penerimaan APBDesa yang diblokir pada SiLPA tahun anggaran berikutnya.
- e. memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan tahapan pencairan.
- f. menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 12

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa memiliki tugas antara lain:

- a. menyusun daftar rencana kegiatan yang dibiayai dari APBDesa;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. menggerakkan potensi swadaya masyarakat;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab Tim melalui Sekretaris Desa; dan
- e. pelaksana teknis kegiatan dilaksanakan oleh perangkat desa.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 13

Dana 1 Milyar 1 Desa terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah

BAB V PENGUNAAN DANA

Bagian Kesatu Bidang pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi,

- distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepadapembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
1. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUMDesa/BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan

- produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira desa, meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Paragraf 2
Prioritas Penggunaan Dana Desa di Bidang
Pembangunan Desa

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa;
- (3) Kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa, dapat berupa:
1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) drainase;
 - d) selokan;
 - e) tempat pembuangan sampah;
 - f) gerobak sampah;
 - g) kendaraan pengangkut sampah;
 - h) mesin pengolah sampah; dan
 - f) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros desa;
 - d) jalan desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - b) instalasi biogas;
 - c) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) *website* desa;
 - b) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - c) radio *Single Side Band (SSB)*; dan
 - d) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar, dapat berupa:
1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a) air bersih berskala desa;

- b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance/kereta jenazahdesa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu;
 - j) poskesdes/polindes;
 - k) posbindu;
 - l) reagen rapid tes kituntuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) peralatan kesenian; dan
 - k) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa, dapat berupa:
1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi desa;
 - d) peretakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - g) kandang ternak;
 - h) mesin pakan ternak;
 - i) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota); dan

- j) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
2. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengeringan hasil pertanian seperti: rantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung desa;
 - c) gudang pendingin (cold storage); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 3. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk meubeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pasar desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) gudang barang; dan
 - f) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 5. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata, antara lain:
 - a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan outbound;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan

- k) sarana dan prasarana desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 6. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air; dan
 - h) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1. pembuatan terasering;
 - 2. kolam untuk mata air;
 - 3. plesengan sungai;
 - 4. pencegahan abrasi pantai; dan
 - 5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1. pembangunan gedung pengungsian;
 - 2. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 3. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 4. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Paragraf 3
Prioritas Penggunaan Dana Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
- a. peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar:
 - 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga; dan
 - f) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia:
 - 1) pengelolaan lingkungan perumahan desa, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - 2) pengelolaan transportasi desa, antara lain:

- a) pengelolaan terminal desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; dan
 - b) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) sistem informasi desa;
 - b) koran desa;
 - c) *websitedesa*;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengadaan bibit/induk ternak;
 - f) inseminasi buatan;
 - g) pengadaan pakan ternak; dan
 - h) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) kopi;
 - h) karet; dan
 - i) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) kerajinan tangan;
 - d) kain tenun;
 - e) kain batik;
 - f) bengkel kendaraan bermotor;
 - g) pedagang di pasar;
 - h) pedagang pengepul; dan
 - i) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - d) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- 5) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) industri air minum;
 - b) industri pariwisata desa;
 - c) industri pengolahan ikan; dan
 - d) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- 6) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi desa (Posyantekdes) dan/atau antar desa;
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pemeliharaan hutan bakau;
 - 6) perlindungan terumbu karang; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
 - 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi desa;

- b) pengembangan pusat kemasyarakatan desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa, antara lain:
- a) penyusunan arah pengembangan desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 3) menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- a) pendataan potensi dan aset desa;
 - b) penyusunan profil desa/data desa;
 - c) penyusunan peta aset desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- a) sosialisasi penggunaan dana desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain:
- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa, antara lain :
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

- 7) melakukan pendampingan masyarakat desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa yang diselenggarakan di desa;
- 8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan lumbung ekonomi desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat desa sesuai kondisi desa; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa, antara lain:
 - a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal desa;
 - f) penyelenggaraan musyawarah desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan desa; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

Bagian Kedua
Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan
Kepada Desa

Pasal 17

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Desa diarahkan untuk mendanai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain:
 - a. belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tambahan penghasilan Kepala Desa;
 - c. tunjangan BPD;
 - d. operasional BPD;
 - e. operasional pemerintah desa diantaranya:
 1. belanja perjalanan dinas;
 2. belanja barang habis pakai;
 3. belanja jasa kantor;
 4. belanja makan minum rapat;

5. belanja pemeliharaan aset desa;
 6. belanja cetak dan penggandaan; dan
 7. belanja pakaian dinas dan hari-hari tertentu
- f. uang jasa dan pengabdian kepada kepala desa yang purna tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
1. uang jasa dan pengabdian diberikan bagi kepala desa purna tugas yang diberhentikan dengan hormat karena alasan meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya;
 2. uang jasa dan pengabdian diberikan hanya kepada kepala desa yang definitif dan bukan pejabat sementara kepala desa;
 3. uang jasa dan pengabdian dapat diberikan apabila telah melaporkan LPPDes akhir masa jabatan kepada Bupati;
 4. uang jasa dan pengabdian tidak diberikan kepada kepala desa yang purna tugas namun kemudian mencalonkan kembali dan terpilih menjadi kepala desa dalam masa jabatan yang kedua;
 5. uang jasa dan pengabdian tidak diberikan bagi kepala desa yang sudah mendapatkan uang tali asih dari anggaran PDSB; dan
- g. penetapan dan penegasan batas desa;
- h. pendataan desa;
- i. penyelenggaraan musyawarah desa;
- j. pengelolaan informasi desa;
- k. penyelenggaraan perencanaan desa;
- l. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
- m. pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;

(2) Mendanai Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa skala kecil yang pembiayaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan skala prioritas yang ada seperti:

- a. pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana-prasarana fisik dan lingkungan desa antara lain:
 1. jalan pemukiman;
 2. jalan desa antar pemukiman kewilayah pertanian; dan
 3. infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
- b. pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan desa seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
- c. pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan antara lain:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

4. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
 - d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 1. pasar desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUMDesa dan penguatan/ permodalan BUMDesa;
 3. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 1. penghijauan;
 2. pembersihan daerah aliran sungai; dan
 3. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- (3) Mendanai Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang pembiayaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan skala prioritas yang ada antara lain:
- a. pembinaan kerukunan umat beragama antara lain:
 1. peningkatan kesejahteraan bagi petugas sarana ibadah; dan
 2. insentif guru Taman Kanak-Kanak AlQur'an (TKA) dan/atau Taman Pendidikan AlQur'an (TPA).
 - b. pembinaan ketentraman dan ketertibandesanya antara lain:
 1. optimalisasi fungsi Babinsa dan Babinkamtibmas desa;
 2. dukungan operasional kegiatan Linmas desa untuk hari-hari /kegiatan tertentu; dan
 3. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban desa lainnya.
 - c. pembinaan lembaga kemasyarakatan desa antara lain:
 1. menunjang kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK;
 2. menunjang kegiatan Dasawisma;
 3. pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan gizi balita; dan
 4. pembinaan lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - f. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- (4) Mendanai Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang pembiayaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan skala prioritas yang ada, antara lain:
- a. pelatihan teknologi tepat guna;
 - b. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan;
 4. kelompok tani;
 5. kelompok masyarakat miskin;

6. kelompok nelayan;
 7. kelompok pengrajin;
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 9. kelompok pemuda.
- d. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesaBersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
 - e. insentif Tenaga Pendamping Desa; dan
 - f. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa; dan

BAB VI PERENCANAAN KEGIATAN

Pasal 18

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dari Dana Desa, mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa meliputi:

- a. desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan kapasitas masyarakat desa; dan
- c. desa maju dan mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa desa dalam membuka lapangan kerja, teknologi tepat guna dan investasi melalui pengelolaan BUMDesa.

Pasal 19

Langkah-langkah yang diperlukan dan terkait dengan perencanaan tahapan kegiatan yang dibiayai dari Dana 1 Milyar 1 Desa adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka bahan penyusunan peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) selama masa jabatan Kepala Desa berdasarkan visi dan misi kepala desa terpilih;
- b. pembahasan dan penetapan peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang memuat rencana kerja semua program kerja pemerintah desa selama 1 (satu) tahun;

- c. penyelenggaraan musyawarah desa mengenai rencana kegiatan yang akan dibiayai dari Dana 1 Milyar 1 Desa dengan melibatkan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan; dan
- d. penyusunan dan proses penetapan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 20

- (1) Penyusunan dan proses penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dilakukan paling lambat pada akhir tahun anggaran.
- (2) Penyusunan dan proses penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tidak perlu menunggu penetapan APBD terkait pagu anggaran Dana 1 Milyar 1 Desa yang akan diterima oleh desa.
- (3) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rencana pagu indikatif pendapatan dan belanja desa, sehingga desa wajib membuat penyelerasan angka tahun anggaran berjalan yang disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kepala Desa, BPD, LPMD, RW, RT dan perwakilan tokoh/warga masyarakat dengan melibatkan dan didampingi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan mengadakan musyawarah di desa untuk menyusun rencana penggunaan dana dimaksud untuk kegiatan pembangunan desa dengan memperhatikan aspirasi dan tingkat dukungan swadaya masyarakat, prioritas kegiatan, RKPDesa yang telah ditetapkan, kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana 1 Milyar 1 Desa, serta menghindari kegiatan yang rencananya akan didanai dari program lainnya.
- (5) Hasil kesepakatan musyawarah rencana kegiatan penggunaan Dana 1 Milyar 1 Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dengan melampirkan daftar hadir.
- (6) Berdasarkan Berita Acara hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dibuat Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai bahan penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (7) Dokumen Rancangan APBDesa disampaikan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk diverifikasi kelayakan teknis dan administrasinya.
- (8) Hasil verifikasi kelayakan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan Keputusan Camat.
- (9) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat rekomendasi untuk diusulkan penyaluran dana kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Pertama
Penyaluran dan Pencairan Dana

Pasal 21

- (1) Dana 1 Milyar 1 Desa diberikan secara Transaksi Non Tunai (TNT) kepada desa-desa yang terdapat di Daerah melalui proses transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) pada Bank BRI.
- (2) Format Laporan Realisasi Penyaluran dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desabersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pencairan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank BRI.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana 1 Milyar 1 Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat.
- (4) Pengajuan permohonan penyaluran tersebut setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (5) Rekomendasi kelayakan penyaluran dibuat oleh Camat yang merupakan hasil penelitian atas kesesuaian antara SPJ dengan realisasi pelaksanaan.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah meneliti pengajuan rencana penggunaan dana tersebut, meneruskan berkas permohonan berikut lampiran kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan mengajukan Rekomendasi Penyaluran Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan Dana 1 Milyar 1 Desa secara Transaksi Non Tunai (TNT) melalui proses transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (8) Penyaluran Dana 1 Milyar 1 Desa dilakukan sebagai berikut:
 - a. belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (APBD) dilaksanakan 3 (tiga) tahap yaitu:
 1. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen);
 2. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 3. tahap III sebesar 30 % (tiga puluh persen)

- b. belanja dari Alokasi Dana Desa (APBN) dilaksanakan 3 (tiga) tahap yaitu:
 1. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 3. tahap III sebesar 40 % (empat puluh persen).

Pasal 23

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya paling lambat minggu ke-4 bulan Januari; dan
 - c. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun sebelumnya paling lambat minggu ke-4 bulan Januari.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa Tahap II, Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa Tahap II dan Laporan Realisasi tersebut paling kurang 90% dari Dana Desa yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 24

- (1) Bagi Kepala Desa yang berhenti karena habis masa jabatan, maka yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan anggaran terakhir.
- (2) Bagi Kepala Desa yang berhenti karena mengundurkan diri sebelum masa habis jabatan, maka yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan anggaran terakhir.
- (3) Bagi Kepala Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, maka yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan keuangandesanya sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan anggaran terakhir.
- (4) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tidak berlaku bagi Kepala Desa yang meninggal dan Kepala Desa yang tidak dapat melaksanakan jabatannya karena menderita sakit parah selama 6 (enam) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Dokter pemerintah pada rumah sakit yang ditunjuk.
- (5) Untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka anggaran desa berikutnya

dilakukan pemblokiran rekening pemerintah desa terlebih dahulu sampai dengan telah ditetapkan Penjabat Kepala Desa dan/atau Kepala Desa definitif hasil pemilihan.

- (6) Pertimbangan Penjabat Kepala Desa dapat melanjutkan penggunaan anggaran Dana 1 Milyar 1 Desa adalah dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan desa, dengan ketentuan:
 - a. bagi Kepala Desa yang berhalangan tetap, Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab penggunaan Dana 1 Milyar 1 Desa sampai dengan telah dilantiknya Kepala Desa definitif; dan
 - b. bagi Kepala Desa yang diberhentikan sementara karena permasalahan hukum, Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab dalam hal penggunaan Dana 1 Milyar 1 Desasampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan mempunyai Putusan Pengadilan yang bersifat inkrah, atau sampai dengan telah dilantiknya Kepala Desa definitif karena Kepala Desa yang bersangkutan telah divonis hukuman selama 5 (lima) tahun atau setelah dihitung hukumannya melebihi masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (7) Penjabat Kepala Desa yang tidak mampu merealisasikan penggunaan Dana 1 Milyar 1 Desatahap berikutnya, maka sisa anggaran tersebut dimasukkan ke dalam SiLPA tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua Persyaratan Penyaluran Dana

Pasal 25

Persyaratan penyaluran dana:

- a. surat permohonan penyalurandana dari Kepala Desa (rangkap 3);
- b. fotokopi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa (rangkap 3);
- c. fotokopi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) pada tahun yang bersangkutan (rangkap 3);
- d. fotokopi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun berjalan (rangkap 3);
- e. fotokopi Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya (rangkap 3);
- f. fotokopi Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun sebelumnya (rangkap 3)
- g. fotokopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Definitif/Sementara (rangkap 3);
- h. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa (rangkap 3);
- i. rencana anggaran biaya (RAB) (rangkap 3);
- j. surat pernyataan Camat tentang Penyelesaian Pertanggungjawaban Kegiatan (rangkap 1);
- k. kuitansi bermaterai cukup (rangkap 1);
- l. fotokopi buku rekening kas desa;
- m. fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rangkap 2;

- n. berita acara tentang Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang ditandatangani oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Kepala Desa dan diketahui oleh BPD; dan
- o. rekomendasi kelayakan penyaluran dana dari Camat (rangkap 2).

Pasal 26

Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 untuk tahap selanjutnya dapat dilakukan setelah menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah minimal 90% dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semester pertama, untuk huruf b, huruf c dan huruf d tidak perlu dilampirkan.

Bagian Ketiga Pencairan Dana

Pasal 27

Pemerintah desa dapat melakukan pencairan dana pada Bank BRI yang terdapat di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 28

- (1) Penggunaan atas dana yang sudah ditransfer ke rekening pemerintah desa dapat digunakan setelah adanya persetujuan dari Camat.
- (2) Kepala Desa dan PTPKD dilarang menggunakan dana sebelum mendapatkan persetujuan penggunaan dana dari Camat walaupun dana tersebut sudah tersedia direkening pemerintah desa.
- (3) Pencairan dana Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank BRI.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Pihak Bank BRI mencairkan dana setelah menerima surat Rekomendasi Pencairan Dana dari Camat.

Bagian Keempat Persyaratan Pencairan Dana

Pasal 29

- (1) Persyaratan untuk pencairan dana:
 - a. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa (rangkap 3) kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 - 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) (rangkap 3);
 - 2. fotokopi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Tahun sebelumnya (rangkap 3);
 - 3. fotokopi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPjDes) Kepala Desa Tahun sebelumnya (rangkap 3);

4. fotokopi bukti kepesertaan BPJS Ketenagkerjaan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi/bangunan lainnya (rangkap 3)
 5. jadwal pelaksanaan pencairan dana di Bank (rangkap 3);
 6. spesifikasi teknis apabila diperlukan (rangkap 3);
 7. surat pernyataan di atas materai cukup (rangkap 3); dan
 8. fotokopi rekening koran (rangkap 3).
- b. rekomendasi pencairan dana dari Camat (rangkap 3), kepada Pimpinan Bank BRI dengan melampirkan jadwal Pelaksanaan Pencairan Dana.
- (2) Sebelum pengajuan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat pengajuan pencairan dari desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk tahap selanjutnya dapat dilakukan setelah menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan dengan didukung bukti yang lengkap dan sah minimal 90% (sembilan puluh persen).

Pasal 31

- (1) Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Sekretaris Desa.
- (3) Apabila dana dari Pemerintah Kabupaten telah ditransfer dan masuk rekening Pemerintah Desa, maka dana tersebut dapat digunakan apabila telah mendapat persetujuan penggunaan dana dari Camat.
- (4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- (5) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan meliputi:
 - a. buku kas umum;

- b. buku kas pembantu pajak; dan
- c. buku bank desa.

BAB VIII
PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 32

- (1) Pencairan penyertaan modal BUMDesa harus mengajukan proposal/dokumen pencairan penyertaan modal sebagai berikut:
 - a. permohonan pencairan;
 - b. pakta integritas;
 - c. kuitansi;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan penguatan modal usaha BUMDesa oleh Direktur/pelaksana operasional;
 - e. naskah perjanjian penggunaan penguatan modal usaha BUMDesa dari Pemerintah Desa kepada BUMDesa;
 - f. peraturan desa tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa dan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa;
 - g. anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
 - h. keputusan Kepala Desa tentang pengurus BUMDesa;
 - i. proposal kegiatan/usulan usaha BUMDesa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - j. fotokopi KTP (Direktur BUMDesa); dan
 - k. fotokopi rekening BUMDesa.
- (2) Pemerintah desa melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan berupa checklist sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setelah proposal/dokumen pengajuan pencairan penyertaan modal dinyatakan lengkap oleh petugas, maka Pemerintah Desa mentransfer/menyalurkan dana penyertaan modal desa ke rekening BUMDesa.
- (4) Dokumen-dokumen tersebut ditembuskan kepada Pemerintah Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai laporan untuk diketahui.
- (5) Untuk pertanggungjawaban penyertaan modal disesuaikan dengan kegiatan usaha BUMDesa dan dibuat checklist laporan pertanggungjawaban penyertaan modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUMDesa berpedoman pada buku Pedoman Umum Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa yang disusun oleh Tim Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan program Dana 1 Milyar 1 Desa;
- b. melaksanakan sosialisasi pedoman pengelolaan Dana 1 Milyar 1 Desa;
- c. pemberian bimbingan teknis penatausahaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa; dan
- d. membina penatausahaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

Bagian Kedua
Camat

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- d. memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh PKPKD dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten; dan
- e. pembinaan Camat dilaksanakan melalui Tim Pendamping Kecamatan.

Pasal 35

Pengawasan administrasi, fisik dan keuangan atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, ADD, APBD Kabupaten dan PADesa dilakukan oleh Inspektur Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 36

Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan program Dana 1 Milyar 1 Desa dan melaporkan hasilnya kepada institusi yang telah ada di desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan/atau kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk kemudian direspon dan ditindaklanjuti.

Pasal 37

Badan Permusyawaratan Desa melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Dana 1 Milyar 1Desa meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. mengawasi pelaksanaan penggunaan dana; dan
- b. memberi masukan dan saran kepada Kepala Desa terhadap pelaksanaan penggunaan dana agar sesuai dengan rencana kegiatan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Dana 1 Milyar 1 Desa, adalah sebagai berikut:
 - a. laporan berkala, yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana dibuat secara rutin persemester. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan dana dan realisasi belanja;
 - b. laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
 - c. laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati melalui Camat;
 - e. menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPjDes) Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa kepada BPD;
 - f. menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - g. menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPjDes) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada BPD;
 - h. menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPDes) kepada Masyarakat.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pengelola Tingkat Desa yang diketahui Kepala Desa kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

- (3) Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya, termasuk didalamnya laporan dukungan swadaya masyarakat serta dan laporan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN DANA 1 MILYAR 1 DESA

Pasal 39

- (1) Pertanggungjawaban Dana 1 Milyar 1 desa adalah bagian dari pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Setiap Pengeluaran belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran formal dan material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Seluruh pengeluaran/belanja yang terkena pajak, wajib dipungut/disetorkan ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib membuka/mempunyai NPWP dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu pajak;
 - c. buku bank desa;
 - d. dokumen penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan diketahui oleh BPD; dan
 - e. diumumkan dipapan pengumuman desa beserta gambar/foto kegiatan.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana kepada Bupati melalui Camat.

BAB XII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 40

- (1) Dalam rangka memberi penghargaan dan motivasi bagi desa yang dianggap berhasil dalam pengelolaan dan penggunaan

Dana 1 Milyar 1 Desa, maka Bupati dapat memberikan penghargaan kepada:

- a. desa yang dapat melaksanakan kegiatan dengan kualitas baik sesuai rencana yang telah disusun dan mampu membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana dengan baik dan benar;
- b. desa yang mampu menyampaikan LPPDes Akhir Tahun Anggaran, LKPjDes Akhir Tahun Anggaran, LPPDes Akhir Masa Jabatan, LKPjDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan ILPPDes tepat waktu dengan baik dan benar;
- c. desa yang mampu mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dalam program Dana 1 Milyar 1 Desa yang ditandai dengan tingginya kontribusi dan nilai swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan yang dibiayai dari Dana 1 Milyar 1 Desa;
- d. desa yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat melalui program yang telah digulirkan;
- e. desa yang mampu menjadi juara Perlombaan Desa untuk Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional; dan
- f. desa yang mampu menjadi juara dalam Perlombaan Kepala Desa Terbaik dan RT terbaik.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 41

- (1) Bagi desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan dana dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (3) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Bagi desa yang belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, atau desa yang tidak melengkapi persyaratan penggunaan, atau desa yang bermasalah dalam pengelolaan dana, wajib dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan apabila tidak ditindaklanjuti maka Kepala Desa

akan diberhentikan sementara sampai dengan pemberhentian.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Bagi desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa, harus segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah direalisasikan sebelum pelantikan kepala desa yang terpilih dari hasil pemilihan.
- (2) Bagi desa yang telah melaksanakan pemilihan dan yang terpilih adalah kepala desa baru (bukan *incumbent*), maka kepala desa yang lama wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah direalisasikan sebelum pelantikan kepala desa yang baru, apabila laporannya belum dibuat, Camat atas nama Bupati dapat menunda pelantikan kepala desabarunya.
- (3) Kepala Desabarunya hasil pemilihan berhak mendapat honor dari biaya operasional Pemerintahan Desa dari Alokasi Dana Desa, terhitung setelah sebulan melaksanakan tugas sebagai PKPKD.
- (4) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari Dana 1 Milyar 1 Desa harus dicantumkan dalam papan pengumuman di desa, sehingga masyarakat desa dapat mengakses informasi penggunaan dana dan dapat turut berpartisipasi dan mengawasi pelaksanaannya.
- (5) Untuk kegiatan belanja publik dalam penggunaan Dana 1 Milyar 1 Desayang berupa kegiatan fisik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Tim Pengelola Kegiatan harus membuat papan kegiatan atau prasasti sederhana, sehingga bisa diketahui oleh masyarakat dan pihak lain.
- (6) Untuk komponen belanja jenis kegiatan dengan besaran biaya tertentu, pelaksanaannya tetap mengacu kepada pengaturan dan mekanisme tentang pengadaan barang dan jasa di desa.
- (7) Untuk belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dengan menggunakan Dana Milyar 1 Desa dibatasi 2 (dua) kali dalam setahun.
- (8) Pembayaran untuk perjalanan dinas khusus untuk transport, dan penginapan dibayarkan secara *real cost* sedangkan uang harian menggunakan *lumpsum*.
- (9) Kepala Desa diwajibkan membuat Peraturan Kepala Desa tentang Perjalanan Dinas berpedoman dengan peraturan yang berlaku.

- (10) Desa dalam melaksanakan setiap jenis kegiatan program Dana 1 Milyar 1 Desa harus mengacu dan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan dan dokumen kegiatan yang telah direncanakan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Dalam hal pembuatan surat rekomendasi penyaluran dana, Kepala DPMD/Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten berhalangan maka dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala DPMD.

Pasal 43

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pembentukan desa baru, maka desa baru hasil pembentukan tersebut tidak berhak mendapat Dana 1 Milyar 1 Desa untuk tahun yang bersangkutan dan menjadi beban desa induk untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan biaya operasional pemerintahan desa baru hasil pembentukan.
- (2) Peresmian desa baru hasil pembentukan dapat dilakukan apabila telah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa baru hasil pembentukan yang diresmikan/ditetapkan dengan Keputusan Camat dan perangkat desanya telah terbentuk berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa serta susunan personalia perangkat desa telah ditetapkan oleh Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa baru dan perangkat desanya serta anggota BPD berhak mendapat bagian biaya operasional Pemerintah Desa dari Dana 1 Milyar 1 Desa yang diterima oleh desa induk, selama beberapa bulan sejak desa baru tersebut diresmikan dan telah melakukan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Pengaturan biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD desa baru hasil pembentukan dari Dana 1 Milyar 1 Desa yang diterima desa induk, disesuaikan dengan kesepakatan antara kepala desa induk dan kepala desa baru hasil pembentukan dengan mempertimbangkan masukan dari Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Untuk tahun anggaran berikutnya desa baru hasil pembentukan berhak mendapat bagian Dana 1 Milyar 1 Desa dari Pemerintah Kabupaten sesuai kapasitas keuangan daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 5 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ERNO RUDI HANDOKO

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
NOMOR 6**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN DANA 1 MILYAR 1 DESA

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD KE RKD

NO	PENYALURAN KEDESA	PAGU DESA	PENYALURAN									TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSENTASE
			TAHAP I			TAHAP II			TAHAP III					
			NO. SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NO.SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NO.SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=3-13	15
1	DESA :.....													
1.1	Penyaluran Pertama													
1.2	Penyaluran Kedua													
1.3	Penyaluran Ketiga													
	JUMLAH PENYALURAN (Rp)													

.....,.....20..

Disetujui oleh :

BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA.....,

.....

.....

PETUNJUK PENGISIAN

KOLOM	URAIAN
2	Kolom 2 diisi dengan tahapan penyaluran ke desa sebagai akibat adanya SiLPA di atas 30%, mengakibatkan adanya pengurangan penyaluran dana desa tahap I
3	Kolom 3 diisi dengan jumlah pagu dana desa setiap desa
4	Kolom 4 diisi dengan nomor SP2D penyaluran dana desa tahap I
5	Kolom 5 diisi dengan tanggal penyaluran dana desa tahap I
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah dana desa tahap I yang telah disalurkan
7	Kolom 7 diisi dengan nomor SP2D penyaluran dana desa tahap II
8	Kolom 8 diisi dengan tanggal penyaluran dana desa tahap II
9	Kolom 9 diisi dengan jumlah dana desa tahap II yang telah disalurkan
10	Kolom 10 diisi dengan nomor SP2D penyaluran dana desa tahap III
11	Kolom 11 diisi dengan tanggal penyaluran dana desa tahap III
12	Kolom 12 diisi dengan jumlah dana desa tahap III yang telah disalurkan
13	Kolom 13 diisi dengan jumlah dana desa tahap I, tahap II dan tahap III
14	Kolom 14 diisi dengan selisih antara pagu dana desa dengan total penyaluran dana desa
15	Kolom 15 diisi dengan persentase total penyaluran dana desa

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA 1
MILYAR 1 DESA

I. REKOMENDASI KECAMATAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN

Alamat : Jl.

Nomor : 140/ /PEM/XII/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Rekomendasi Penyaluran Dana**
..... **TA 20..**

Kepada
Yth. Bupati Tanah Bumbu
Cq. Kepala Dinas PMD
Kabupaten Tanah Bumbu
di -
Gunung Tinggi

Dasar :

1. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana 1 Milyar 1 Desa;
2. Peraturan Desa Nomor ... Tahun 20....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..dan Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Dana Desa/Alokasi Dana Desa (ADD) DesaTahap.....Tahun Anggaran 20.. Nomor

Dengan ini memberikan Rekomendasi Penyaluran Dana Desa/Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 20.. kepada:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa.....
Nomor Rekening :
Jumlah Dana : Rp.
Terbilang : (.....)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
5	Bidang Tak Terduga	
Jumlah (Rp)		

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan-perundangan yang berlaku.

Camat,

.....
NIP.

II. REKOMENDASI DINAS PMD



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Jl. Dharma Praja No. 11 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Kab.Tanah Bumbu Kalimantan Selatan

Nomor : 140/ /DPMD/XI/20..
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Rekomendasi Penyaluran**
Tahap

Kepada
Yth. **Kepala BPKAD** Kabupaten
Tanah Bumbu
di -
Batulicin

Berdasarkan Rekomendasi dari Camat Nomor:
..... tanggal..... bulan..... 2018 Hal Rekomendasi
Penyaluran Dana.....Tahap Tahun Anggaran 2018
kepada :

Nama Desa :
Kecamatan :
Nama Kepala Desa :
Nomor Rekening :
Jumlah Dana :
Terbilang :

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya sesuai tata perundangan yang berlaku.

Diberikan di Batulicin
pada tanggal

KEPALA DINAS PMD,

.....

NIP.

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA 1
MILYAR 1 DESA

A. SURAT PENGAJUAN PENCAIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN

DESA.....

Alamat : Jl.

SURAT PENGAJUAN PENCAIRAN

Nomor : 900/ /KEU/XI/2018

Kepada
Yth. Kepala BRI Unit
di -
tempat

Berdasarkan Surat dari Kepala Desa Nomor
Tanggal Hal Permohonan Pencairan Dana.....senilai Rp.
..... dengan rician pengajuan sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI (Rp)	TANGGAL PENCAIRAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
	JUMLAH (Rp)		

Demikian Permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

CAMAT

.....

B. BERITA ACARA KELAYAKAN PENYALURAN DANA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN

Alamat : Jl.



BERITA ACARA KELAYAKAN PENYALURAN DANA DESA DESA KECAMATANTAHAP..... TAHUN ANGGARAN 20..

Memperhatikan Peraturan Bupati Tanah Bumbu NomorTahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana 1 Milyar 1 Desa; dimana pada Bab VIII Pasal 34; disebutkan bahwa Pemerintah Kecamatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

Berkenaan dengan hal tersebut maka pada hari ini,..... 20.. telah dilakukan pemeriksaan dan verifikasi data/dokumen usulan penyaluran penyaluran Dana Desa Tahap.....Desa.....Tahun Anggaran 20...

Hasil verifikasi dokumen :

NO	JENIS BERKAS	JUMLAH BERKAS (RANGKAP)	KELENGKAPAN	
			ADA	TIDAK
1	2	3	4	5
1	Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa	3		
2	Fotokopi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)	3		
3	Fotokopi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) pada tahun yang bersangkutan	3		
4	Fotokopi Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun berjalan	3		
5	Fotokopi Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya	3		
6	Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun sebelumnya	3		
7	Fotokopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Definitif/Sementara	3		
8	Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa	3		
9	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	3		
10	Surat Pernyataan Camat tentang Penyelesaian Pertanggungjawaban Kegiatan	1		
11	Kuitansi bermaterai cukup	1		

12	Fotokopi buku rekening desa	1		
13	Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	2		
14	Berita acara tentang Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang ditandatangani oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Kepala Desa dan diketahui oleh BPD	3		
15	Rekomendasi kelayakan penyaluran dari Camat	2		

dinyatakan sesuai dan layak untuk melakukan penyaluran Dana Desa Tahap..... Tahun Anggaran 20...

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

..... 20..

Tim Fasilitasi Dana 1 Milyar 1 Desa Tingkat Kecamatan

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1			Ketua	
2			Sekretaris	
3			Anggota	
4			Anggota	
5			Anggota	

C. BERITA ACARA KELAYAKAN PENCAIRAN DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN

Alamat : Jl.

BERITA ACARA KELAYAKAN PENCAIRAN DANA DESA DESA KECAMATANTAHAP..... TAHUN ANGGARAN 20..

Memperhatikan Peraturan Bupati Tanah Bumbu NomorTahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana 1 Milyar 1 Desa; dimana pada Bab VIII Pasal 34; disebutkan bahwa Pemerintah Kecamatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

Berkenaan dengan hal tersebut maka pada hari ini,..... 20.. telah dilakukan pemeriksaan dan verifikasi data/dokumen usulan penyaluran penyaluran Dana Desa Tahap.....Desa.....Tahun Anggaran 20...

Hasil verifikasi dokumen :

NO	JENIS BERKAS	JUMLAH BERKAS (RANGKAP)	KELENGKAPAN	
			ADA	TIDAK
1	2	3	4	5
1	Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa	3		
2	Rencana Anggaran Biaya (RAB) (rangkap 3);	3		
3	Fotokopi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Tahun sebelumnya (rangkap 3);	3		
4	Fotokopi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Desa Tahun sebelumnya (rangkap 3);	3		
5	Fotokopi bukti kepesertaan BPJS Ketenagkerjaan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi/bangunan lainnya (rangkap 3)	3		
6	Jadwal pelaksanaan pencairan dana di Bank (rangkap 3);	3		
7	Spesifikasi teknis apabila diperlukan (rangkap 3);	3		
8	Surat pernyataan di atas materai cukup (rangkap 3); dan	3		
9	Rekomendasi pencairan dana dari Camat (rangkap 3), kepada Pimpinan Bank BRI dengan melampirkan jadwal Pelaksanaan Pencairan Dana.	1		

dinyatakan sesuai dan layak untuk melakukan penyaluran Dana Desa Tahap..... Tahun Anggaran 20...

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

.....,..... 20..

Tim Fasilitasi Dana 1 Milyar 1 Desa Tingkat Kecamatan

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1			Ketua	
2			Sekretaris	
3			Anggota	
4			Anggota	
5			Anggota	

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN DANA 1
 MILYAR 1 DESA

Daftar Dokumen Yang Harus Dilengkapi untuk Pencairan
 Dana BUMDesa (*Checklist* Persyaratan Pencairan)

Nama BUMDesa :
 Desa/Kecamatan :
 No.Perdes :

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1.	Permohonan Pencairan	✓	
2.	Pakta Integritas	✓	
3.	Kuitansi	✓	
4.	Surat Pertanyaan Tanggungjawab Penggunaan Penguatan Modal Usaha BUMDesa oleh Direktur/Pelaksana Operasional	✓	
5.	Naskah Perjanjian Penggunaan Penguatan Modal Usaha BUMDesa dari Pemerintah Desa kepada BUMDesa	✓	
6.	Peraturan Desa tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa	✓	
7.	Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa	✓	
8.	Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga	✓	
9.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus BUMDesa	✓	
10.	Proposal Kegiatan/Usulan Usaha BUMDesa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)	✓	
11.	Fotocopy KTP (Direktur BUMDesa)	✓	
12.	Fotocopy Rekening BUMDesa	✓	

Petugas Ceklist

(Paraf Petugas & Stampel Desa)

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA 1
MILYAR 1 DESA

Checklist Laporan Pertanggungjawaban Penyertaan Modal BUMDesa

Nama BUMDesa :
Desa/Kecamatan :
No.Perdes :

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1	Lembar Kerja (LK)	✓	
2	Buku Rekening BUMDesa	✓	
3	Kuitansi Pembelian Modal Usaha (contoh: LPG, Mesin Fotokopi, Mesin Air Minum, dll)	✓	
4	Dokumentasi/foto barang/bukti fisik	✓	
5	Laporan Keuangan BUMDesa	✓	
6	Surat Pernyataan dan Fotocopy KTP Peminjam (bagi unit usaha SPP)	✓	

(Laporan Pertanggungjawaban disesuaikan dengan jenis usaha yang dikelola)

Petugas Ceklist

(Paraf Petugas & Stempel Desa)

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	Dst...											
2.5	Bidang Tak terduga											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	Dst...											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3.2	Pengeluaran Pembiayaan											
3.2.1	Penyertaan Modal Desa											
	Modal Awal											
	Pengembangan Usaha											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)											

.....20..

Disetujui oleh :

BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA.....,

.....

.....

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan dana desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output misalnya : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri dari jumlah dan satuan output. Misalnya 500 m.
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, misalnya : swakelola

6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	<p>Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran, sebesar 30% • Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% • Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%, dan • Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
10	Kolom 10 diisi dengan jumlah tenaga kerja yang terserap, misalnya : 6 orang (khusus bidang pelaksanaan pembangunan desa)
11	Kolom 11 diisi dengan lama kerja tenaga kerja atau pekerjaan, misalnya : 30 hari kerja (khusus bidang pelaksanaan pembangunan desa)
12	Kolom 12 diisi dengan jumlah upah yang dibayarkan kepada pekerja, misalnya Rp. 42.250.000,00 (khusus bidang pelaksanaan pembangunan desa)
13	Kolom 13 diisi dengan keterangan pendukung yang relevan

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN DANA 1 MILYAR 1 DESA

**LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
 SAMPAI DENGAN TAHAP.....TAHUN ANGGARAN.....
 PEMERINTAH DESA.....
 KECAMATAN.....KABUPATEN.....**

PAGU DESA : Rp.....

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
								Orang	Hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10	11	12
2	BELANJA										
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										
2.1.1	Kegiatan										
2.1.2	Dst...										
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa										
2.2.1	Kegiatan										
2.2.2	Dst...										
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa										
2.3.1	Kegiatan										
2.3.2	Dst...										
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa										
2.4.1	Kegiatan										
2.4.2	Penyertaan Modal										
	JUMLAH BELANJA										

.....20..

Disetujui oleh :

BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA.....,

.....

.....

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang
2	Kolom 3 diisi dengan uraian output misalnya : Pembangunan Jalan
3	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri dari jumlah dan satuan output. Misalnya 500 m.
4	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
5	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
6	Kolom 7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
7	Kolom 8 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume <i>output</i> a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : <ul style="list-style-type: none">• Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran, sebesar 30%• Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%• Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%, dan• Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
8	Kolom 10 diisi dengan jumlah tenaga kerja yang terserap, misalnya : 6 orang (khusus bidang pelaksanaan pembangunan desa)
9	Kolom 11 diisi dengan lama kerja tenaga kerja atau pekerjaan, misalnya : 30 hari kerja (khusus bidang pelaksanaan pembangunan desa)
10	Kolom 12 diisi dengan jumlah upah yang dibayarkan kepada pekerja, misalnya Rp. 42.250.000,00 (khusus bidang pelaksanaan pembangunan desa)
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan pendukung yang relevan

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING